

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI MYSTERY BOX
PADA APLIKASI TIKTOK**



Diajukan Oleh:

ANDRA FALAH AKBAR

NIM. 1910211210214

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Maret 2026

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI MYSTERY BOX PADA APLIKASI TIKTOK

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:
ANDRA FALAH AKBAR
NIM. 1910211210214

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI MYSTERY BOX PADA APLIKASI TIKTOK

Diajukan oleh

ANDRA FALAH AKBAR
NIM. 1910211210214

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 14 Januari 2026

Pembimbing,

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.,
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui
Banjarmasin, 6 Maret 2026
Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,
NIP. 19830903 200912 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI MYSTERY
BOX PADA APLIKASI TIKTOK**

Diajukan oleh

**ANDRA FALAH AKBAR
NIM. 1910211210214**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor :
Tanggal :

Disahkan
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andra Falah Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210214
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan, 30 Agustus 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI MYSTERY BOX PADA APLIKASI TIKTOK


Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Desember 2025

...embuat pernyataan



Andra Falah Akbar
NIM. 1910211210214

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 78/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

MOTTO

“التَّوْبَ لَا يَنْفَعُ إِلَّا اللَّهَ وَمَا.” (Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan.) (**Mahfuzhat**)

Kesuksesan dimulai dari tekad yang kuat untuk tidak menyerah.
(**Napoleon Hill**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,


Sebagai tanda bakti dan hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku ibunda **Fatmawati (almarhumah)** serta ayahanda **Ansarullah** dan ibunda **Raudatul Jannah**, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan menjaga sejak bayi hingga sampai sekarang menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ilmiah ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak dan Adikku tersayang

Terimakasih kepada kakanda tersayang **Arisha Yustina** dan adikku **Haikal Syahreza** dan **Miftha Ghaida Tsuraya**, atas dorongan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Abdul Halim Barkatullah** atas bimbingan, saran dan masukannya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan dosen pembimbing yang baik yang selalu berusaha meluangkan waktu untuk kami anak bimbinganmu.



RINGKASAN

Andra Falah Akbar. Desember 2025. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI MYSTERY BOX PADA APLIKASI TIKTOK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum

Informasi Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah munculnya platform digital yang memungkinkan terjadinya transaksi elektronik secara masif, salah satunya melalui aplikasi media sosial TikTok. TikTok yang awalnya dikenal sebagai platform berbagi video pendek kini berkembang menjadi marketplace digital yang menyediakan fitur jual beli, termasuk penjualan produk dalam bentuk *mystery box*. *Kotak Misteri* Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum karena konsumen Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena konsumen membeli barang tanpa mengetahui isi produk secara pasti, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian akibat informasi yang tidak jelas, tidak jelas, atau tidak sesuai dengan jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha.

Dalam konteks hukum perdata, perjanjian jual beli merupakan kontrak mendasar yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Namun, dalam transaksi yang berani, tidak adanya interaksi tatap muka menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam penerapan klausula baku. Klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha sering kali menimbulkan ketidakseimbangan karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan ketentuan yang diberlakukan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang secara tegas melarang pelaku usaha

mengalihkan tanggung jawab atau meniadakan hak konsumen melalui klausula baku yang merugikan. Dalam praktik penjualan *Mystery Box* , konsumen hanya dapat menerima ketentuan yang ditetapkan oleh penjual tanpa opsi untuk menyesuaikan atau menolak, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memancarkan keterkaitan norma hukum antara UUPK, KUHPerdara, UU ITE beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana seperti PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan *kasus* (*Case Approach*), dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui kajian kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan isi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian menilai penerapannya dalam praktik transaksi *mystery box* di TikTok berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan pelaku usaha yang menjual *Mystery Box* berbasis pada perjanjian elektronik yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam ekosistem digital. Namun dalam praktiknya, konsumen sering kali dirugikan karena adanya ketentuan sepihak yang membatasi tanggung jawab penjual terhadap isi produk yang tidak sesuai ekspektasi. TikTok, meskipun tidak bertindak langsung sebagai penjual, tetap memiliki tanggung jawab hukum karena menyediakan platform transaksi dan mengatur kebijakan perdagangan elektronik. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam PP PSTE dan PP PMSE yang menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan, transparansi, dan akuntabilitas transaksi.

Bentuk tanggung jawab perdata yang dapat dimintakan kepada pelaku usaha maupun platform TikTok terkait langsung dengan larangan pencantuman klausula

eksonerasi yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak. Klausula semacam ini dapat dinyatakan batal demi hukum, namun pembatalan tidak serta-merta Menghapus seluruh akibat hukum yang timbul. Konsumen tetap dapat mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat isi *mystery box* yang tidak sesuai dengan deskripsi atau janji nilai yang ditawarkan. Dalam keadaan demikian, konsumen berhak mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara , karena terpenuhi unsur-unsurnya, yakni adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara kebijakan pelaku usaha dengan kerugian yang dialami konsumen.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *Mystery Box* di TikTok harus diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas, pengawasan yang ketat terhadap praktik perdagangan digital, serta mekanisme penyelesaian penjangaan yang transparan dan adil. Tanpa perlindungan yang memadai, konsumen akan terus berada dalam posisi yang lemah dan berisiko kehilangan kepercayaan terhadap sistem perdagangan elektronik yang seharusnya memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di era digital, sekaligus manfaat praktis bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Andra Falah Akbar. Desember 2025. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI MYSTERY BOX PADA APLIKASI TIKTOK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya transaksi elektronik melalui platform TikTok, termasuk penjualan *Mystery Box* yang menimbulkan permasalahan hukum karena konsumen sering kali tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai isi produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil hukum bagi konsumen serta menilai yang menimbulkan masalah hukum karena konsumen sering kali tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai isi produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi konsumen serta menilai tanggung jawab pelaku usaha dan platform TikTok dalam transaksi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis, melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UUPK, UU ITE beserta perubahannya, PP No. 71 Tahun 2019, dan PP No. 80 Tahun 2019, dengan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan deskriptif -analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *Mystery Box* berpotensi merugikan konsumen karena adanya klausula baku sepihak dan kurangnya pengawasan dari platform. Konsumen dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi, bahkan dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini perlu menegaskan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme penyelesaian yang transparan untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital . berpotensi merugikan konsumen karena adanya klausul baku sepihak dan kurangnya pengawasan dari platform. Konsumen dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi, bahkan dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini perlu menegaskan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme penyelesaian yang transparan untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital .

Kata Kunci (*keyword*) : perlindungan hukum, konsumen, transaksi elektronik, *mystery box*, tiktok, klausula baku, perlindungan konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat hidayah-Nya kepada penulis, serta sholawat dan salam yang tidak lupa penulis panjatkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yaitu dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Mystery Box Pada Aplikasi TikTok”** dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan, mendukung, memfasilitasi, dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, juga kepada kakak penulis Arisha Yustina dan adik penulis Haikal Syahreza dan Miftha Ghaida Tsuraya yang telah memberi semangat dan dorongan, serta keluarga penulis yang selalu memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh dari itu penulis dengan rasa terima kasih mengharapkan masukan, petunjuk dan saran membangun dari berbagai pihak.

Penulis juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan bantuan, semangat, saran, masukan, kritik dan doa serta bimbingan selama penyusunan penulisan skripsi ini, yang diantara lain:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Proposal dan Skripsi penulis yang telah banyak membantu dan memberikan arahan petunjuk, saran, dukungan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya Program Kekhususan Hukum Perdata serta seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis

selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

6. Seluruh staff, civitas akademika, karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Teman-teman penulis yang telah saling menyemangati satu sama lain selama kuliah dan mengerjakan tugas akhir ini Rizvie Ahmad Arrafi Rahman, Muhammad Agung Al-Fatih, dan Imam Wahyudi serta yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu;
8. Teman-teman online penulis; Andi Wardhana, Muhammad Nur Puadi, Muhammad Yasin, Aqli, Ade Farghani, dan Najib yang telah memberikan dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses penyusunan tugas akhir ini;
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Sepenuhnya penulis menyadari segala bentuk kebaikan dan pertolongan yang diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis balas, penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT melancarkan segala urusan dan keberkahan dunia dan akhirat kepada mereka. Aamiin.

Banjarmasin, Desember 2025

Andra Falah Akbar
NIM 1910211210214

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
<u>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</u>	ii
<u>LEMBAR PERSETUJUAN</u>	iii
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	iv
<u>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</u>	v
<u>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</u>	vi
<u>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u>	vii
<u>RINGKASAN</u>	ix
<u>ABSTRAK</u>	xii
<u>UCAPAN TERIMAKASIH</u>	xv
<u>DAFTAR ISI</u>	xv
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	8
C. <u>Keaslian Penelitian</u>	8
D. <u>Tujuan Dan Kegunaan Penelitian</u>	9
E. <u>Metode Penelitian</u>	10
F. <u>Sistematika Penulisan</u>	13
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	15
A. <u>Perlindungan Hukum</u>	15
B. <u>Perlindungan Konsumen</u>	18
C. <u>Marketplace</u>	35
D. <u>Transaksi Elektronik</u>	36
E. <u>Mystery Box</u>	43
F. <u>Aplikasi Tiktok</u>	45
<u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	47
A. <u>Akibat Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi <i>Mystery Box</i> Pada <i>Marketplace</i> Tiktok</u>	47

B. <u>Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha <i>Mystery Box</i> Tiktok Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen</u>	51
<u>BAB IV PENUTUP</u>	68
A. <u>Kesimpulan</u>	68
B. <u>Saran</u>	69
<u>DAFTAR RUJUKAN</u>	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

